



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 39/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA BOLO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMAD NUR KHOLIS	DEMAK, 21 DESEMBER 1972	L	NGEMPLAK 01/06
2	SWASONO SURYO WICAKSONO	DEMAK, 30 NOVEMBER 1994	L	JEBOR 04/01
3	ENNY NUR INDRIYANTI	DEMAK, 19 NOVEMBER 1995	P	GESIK 02/05

B. DESA CABEAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SAFII	DEMAK, 12 NOVEMBER 1974	L	CABEAN RT 03/02
2	GUNAWAN	DEMAK, 06 MARET 1986	L	CABEAN RT 01/06
3	ROKHIMAH	JEPARA, 06 JUNI 1990	P	CABEAN RT 04/02

C. KELURAHAN KADILANGU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	JAYADI	DEMAK, 23 JANUARI 1972	L	SUMUR 01/06
2	ADI PURNOMO	DEMAK, 30 SEPTEMBER 1977	L	DUWET 01/05
3	IMAM KHURMAIN	DEMAK, 21 AGUSTUS 1997	L	KP. PECAON 01/02

D. DESA KALIKONDANG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RIZKA EMILIA ROHMAH	DEMAK, 11 MEI 1982	P	KALIKONDANG 02/02
2	MUHAMMAD NAJIB	DEMAK, 02 APRIL 1985	L	KALIKONDANG 04/05
3	SLAMET KAFINUDIN	DEMAK, 04 JANUARI 1979	L	KALIKONDANG 01/03

E. DESA SEDO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	GEGE SUJADMIKO HIDAYAT	DEMAK, 18 MEI 1990	L	SEDO 01/02
2	HADI KUSWINANTO	DEMAK, 03 MEI 1984	L	SEDO 05/02
3	LUKLUATUL MAKNUHAH	DEMAK, 01 JANUARI 1987	P	SEDO 01/02

F. KELURAHAN KALICILIK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	HERRY SUGIARTO	DEMAK, 22 JANUARI 1979	L	KALICILIK 04/04
2	SUSWANTO	DEMAK, 28 FEBRUARI 1983	L	KALICILIK 04/02
3	NOVIKA PURNEMASARI	SEMARANG, 07 NOVEMBER 1996	P	KALICILIK 03/02

G. DESA TEMPURAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	TAUFIEK HENDRI SETYAWAN	DEMAK, 11 JUNI 1996	L	TEMPURAN RT 005/001 DEMAK
2	SUNDARSIH	DEMAK, 12 SEPTEMBER 1982	P	TEMPURAN RT 002/004
3	NURSIAM SURYANIASIH	DEMAK, 26 FEBRUARI 1994	P	TEMPURAN 03/02

H. KELURAHAN BETOKAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AKHMAD TAOFIK, S.Pd	DEMAK, 13 JULI 1985 ✓	L	BETOKAN RT.04/01 DEMAK
2	FARID SETYO AJI	DEMAK, 17 MARET 1995	L	BETOKAN RT.04/01 DEMAK
3	SISWO AGUS RIYADI	DEMAK, 12 AGUSTUS 1980	L	BETOKAN RT.03/04 DEMAK

I. KELURAHAN BINTORO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	DARTO	DEMAK, 15 MARET 1972	L	TANUBAYAN 02/10
2	SLAMET WIDODO	DEMAK, 19 JUNI 1976	L	BEGURON NO 26 RT 03/03
3	MUKHIBIN	DEMAK, 29 APRIL 1987	L	JL SULTAN FATAH NO 918 RT 10/02

J. DESA KATONSARI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALIF TAHUDI	DEMAK, 20 MEI 1988	L	KATONSARI 07/01
2	DANI NUR HIDAYAT	BALI, 09 MARET 1991	L	PERUM WIKU II JL. MAWAR 2 BLOK J.9 RT01/05 KATONSARI
3	NUR ZAHROTUN	DEMAK, 14 JANUARI 1995	P	SARIWIBOWO 2 04/01

K. DESA RAJI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	NUR ARIFIN	DEMAK, 15 APRIL 1984	L	RAJI 03/03
2	NUR SALIM	DEMAK, 15 JANUARI 1979	L	RAJI 04/02
3	SYUKRON	DEMAK, 04 JULI 1985	L	RAJI 04/01

L. DESA DONOROJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MISBAKHUL MUNIR	DEMAK, 31 JULI 1984	L	MANYAR 04/02
2	ANDRI SETIOBUDI PRABOWO	DEMAK, 18 SEPTEMBER 1997	L	TAMANAN 06/01
3	BEKTI WIBOWO	DEMAK, 06 JULI 1982	L	MANYAR 01/02

M. DESA MULYOUREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	SAEFUL HADI	DEMAK, 25 JANUARI 1988	L	MULYOUREJO 05/05
2	DIANA ERNAWATI	DEMAK, 29 DESEMBER 1995	P	MULYOUREJO 03/01
3	ABDUL FATAH	DEMAK, 10 JULI 1973	L	MULYOUREJO 01/04

N. KELURAHAN MANGUNJIWAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MOH ABDUL GHOFUR	DEMAK, 25 JULI 1983	L	KRAJAN 02/04
2	KHONI'ATUN MUSYAROH	DEMAK, 23 MEI 1982	P	KENEP MANGUNJIWAN RT 03/03
3	RACHMAT ARIF SETYANTO	PONTIANAK, 24 FEBRUARI 1999	L	GENGGONGAN RT 01/02

O. DESA BANGO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RISMIATI INDAH RIYANI	DEMAK 10 FEBRUARI 1988	P	BANGO 06/04
2	DANANG EKA SETIAWAN	DEMAK 24 NOVEMBER 1984	L	BANGO 04/02
3	SUTOKO	DEMAK, 10 MARET 1986	L	BANGO 07/05

P. DESA TURIREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ABDUL GHOFUR	DEMAK, 5 JANUARI 1992	L	TURIREJO 04/09
2	ANJAS KHOIRUDIN	DEMAK, 12 JULI 1997	L	TURIREJO 5/6
3	EDI SUTRISNO	DEMAK, 29 NOVEMBER 1991	L	TURIREJO RT 05/02

Q. DESA KARANGMLATI

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD ARIF	DEMAK, 17 AGUSTUS 1980	L	PAESAN 07/03
2	DONI HADIYANTO	DEMAK, 13 FEBRUARI 1983	L	KARANGMLATI 07/03
3	NURUL HALIMATUN NISA	GROBOGAN, 31 DESEMBER 1987	P	KARANGMLATI RT 2/1

R. KELURAHAN SINGOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MOCH LAZIM	DEMAK, 22 JUNI 1988	L	SINGOREJO 03/02
2	IZUL WAFI	DEMAK, 5 APRIL 1986	L	KALIJAJAR UTARA NO 34 02/01
3	ARIF SUMARJONO	DEMAK 21 MARET 1989	L	GG KENANGA TIGA 03/02

S. DESA KEDONDONG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGOES KRISTIANA	DEMAK, 28 APRIL 1966	L	KEDONDONG 02/01
2	BETTY OCHTAVIANI	DEMAK, 8 OKTOBER 1986	P	KEDONDONG 05/01
3	NISHFU ADIB	DEMAK, 19 DESEMBER 1996	L	KEDONDONG 04/03

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

